



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI BALI  
**KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA**

JL. Udayana No.11, Negara, Kabupaten Jembrana 82213  
Telp.( 0365) 41164 fax. (0365) 41165 [www.kejari-jembrana.go.id](http://www.kejari-jembrana.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA

NOMOR: KEP-19/N.1.16/Cr.3/01/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUGASAN TIM PELAKSANA  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA  
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan Negeri Jembrana Tahun 2024, dipandang perlu membentuk Tim SAKIP Kejaksaan Negeri Jembrana;  
b. Bahwa sebagai perwujudannya, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2016, dan kedua dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021;  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019, kedua dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021, dan ketiga dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
6. Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENUGASAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan menugaskan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Jembrana Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Jembrana bertugas:  
a) Menyusun dokumen-dokumen SAKIP Tahun 2024;



b) Melaporkan/mengunggah dokumen SAKIP pada sistem aplikasi SAKIP Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia:

- 1) Rencana Strategis;
- 2) Indikator Kinerja Utama;
- 3) Rencana Kerja;
- 4) Penetapan Target Kinerja;
- 5) Perjanjian Kinerja;
- 6) Rencana Aksi;
- 7) Laporan Kinerja;
- 8) Daftar Pelaksanaan Anggaran;
- 9) Pohon Kinerja dan *Cascading*;
- 10) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Internal;
- 11) Hasil Evaluasi AKIP Internal;
- 12) Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi.

KETIGA : Tim Pelaksana Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Jember bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jember.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JEMBER



SALOMINA MEYKE SALIAMA, S.H., M.H.  
JAKSA MADYA NIP 197506092000122001

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;
2. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
4. Wakil Kejaksaan Tinggi Bali;
5. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bali;
6. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali;
7. Arsip.



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
JEMBRANA  
NOMOR : KEP-19/N.1.16/Cr.3/01/2024  
TANGGAL : 02 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA  
TAHUN 2024

NO.	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Salomina Meyke Saliama, S.H., M.H Jaksa Madya (IV/a) NIP 197506092000122001	Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana	Ketua	
2.	Sofyan Heru, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP 198509152005011001	Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kejaksaan Negeri Jembrana	Wakil Ketua	
3.	Ida Bagus Puja Muda Wira (III/b) NIP 196806141993031004	Kepala Urusan Tata Usaha Kepegawaian Dan Keuangan Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak : Sub Bagian Pembinaan, Kejaksaan Negeri Jembrana	Sekretaris	
4.	Ni Nengah Wiriasih, S.H. Madya Wira ( III/c) NIP 198708072006042002	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Kejaksaan Negeri Jembrana	Anggota	
5.	PUTU RESATYA ANDRIAN, S.TI Yuana Wira (III/a) NIP 199404272020121019	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Kejaksaan Negeri Jembrana	Anggota	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA



SALOMINA MEYKE SALIAMA, S.H., M.H.  
JAKSA MADYA NIP 197506092000122001

